



P U T U S A N

Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. Rifansyah als Ipan bin Masran (Alm);**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Komplek Griya Mustika Permai Blok Permata 2 Minimalis Nomor 6 RT 004 RW 002 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan alamat tinggal Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Zainal Abdi als Zainal bin Anang Hudari;**
2. Tempat lahir : Maluku;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 3 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Trans Kalimantan RT 004 RW 001, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan alamat sekarang di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06 Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., dkk dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 1 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RIFANSYAH Als IPAN Bin MASRAN (Alm) dan Terdakwa II ZAINAL ABDI Als ZAINAL Bin ANANG HUDARI bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu atas diri para terdakwa.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru,
 - 1 (satu) buah handphone merek vivo warna gold No Imei 862450058177555,
 - 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997,
 - 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram;
 - 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna Pink dengan logo yinyang dan permata,
 - 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih,
 - 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Gray No Imei 861609042361325.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA BISNIS dengan Nomor kartu 5326595012218264,
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA BISNIS dengan No Rek 0623010021185568
- Dikembalikan kepada Terdakwa I
5. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-140/BB/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I M. RIFANSYAH Als IPAN Bin MASRAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ZAINAL ABDI Als ZAINAL Bin ANANG HUDARI, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 yang bertempat di Jl. Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II NO. 09 Rt 40 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi SUYONO, S.H. bersama dengan Saksi GUSTI FAJAR AMRULLAH yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang sedang melaksanakan giat penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jl. Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II NO. 09 Rt 40 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk melakukan mengedarkan narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas dasar informasi tersebut kedua saksi menindaklanjutinya;
- Bahwa pada saat Saksi SUYONO, S.H. bersama dengan Saksi GUSTI FAJAR AMRULLAH sampai di rumah yang dimaksud, kedua Saksi melihat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II yang ada di rumah tersebut, kemudian kedua Saksi menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol YIN YANG yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, kemudian disimpan kembali di dalam kamar Terdakwa II, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru yang berada di atas meja TV yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna gold No Imei 862450058177555, dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA BISNIS dengan Nomor kartu 5326595012218264 dan 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA BISNIS dengan No Rek 0623010021185568 disita langsung dari Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Gray No Imei 861609042361325 disita langsung dari tangan Terdakwa II disita petugas kepolisian karena sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;

- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan interogasi yang menyatakan bahwa Terdakwa I memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali dan Terdakwa I membeli sabu-sabu dan ekstasi dari Sdr. YAHYA (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I sendiri dengan cara ditansfer menggunakan rekening salah satu bank dan sabu-sabu dan ekstasi yang Terdakwa I dapat sebanyak 1 kantong dengan berat 100 gram dengan harga 63.000.000,-(enam puluh tiga juta rupiah) sedangkan ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana Terdakwa I menjual sabu-sabu per 5 gramnya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan keuntungan per kantong 5 gram sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ekstasi per butir dijual Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan per butir Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan memberi upah Terdakwa II untuk mengantar sabu-sabu dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



ekstasi kepada sdr HABIB RAY sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan hasil timbangannya berupa 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram dan 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol YIN YANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07566/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

“Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 26724/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 gram dan barang bukti dengan nomor: 26726/2022/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo “Permata dan Yin Yang” dengan berat 0,318 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika” serta barang bukti dengan nomor: 26725/2023/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 2-Metilmekatinona, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan Terdakwa I M. RIFANSYAH Als IPAN Bin MASRAN (Alm) dan Terdakwa II ZAINAL ABDI Als ZAINAL Bin ANANG HUDARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I M. RIFANSYAH Als IPAN Bin MASRAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II ZAINAL ABDI Als ZAINAL Bin ANANG HUDARI, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 yang bertempat di Jl. Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II NO. 09 Rt 40 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi SUYONO, S.H. bersama dengan Saksi GUSTI FAJAR AMRULLAH yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang sedang melaksanakan giat penyelidikan dan pada saat melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah di Jl. Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II NO. 09 Rt 40 Rw.06 Kelurahan Syamsudin Noor Kota Banjarbaru sering dijadikan tempat untuk melakukan mengedarkan narkotika dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, lalu atas dasar informasi tersebut kedua saksi menindaklanjutinya;
- Bahwa pada saat Saksi SUYONO, S.H. bersama dengan Saksi GUSTI FAJAR AMRULLAH sampai di rumah yang dimaksud, kedua Saksi melihat terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II yang ada di rumah tersebut, kemudian kedua Saksi menjelaskan dan menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol YIN YANG yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, kemudian disimpan kembali di dalam kamar Terdakwa II, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru yang berada di atas meja TV yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah Handphone merek vivo warna gold No Imei 862450058177555, dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 1 (satu) buah kartu ATM BRITAMA BISNIS dengan Nomor kartu 5326595012218264 dan 1 (satu) buah buku rekening BRI BRITAMA BISNIS dengan No Rek 0623010021185568 disita langsung dari Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Gray No Imei 861609042361325 disita langsung dari tangan Terdakwa II disita petugas kepolisian karena sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan hasil timbangannya berupa 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram dan 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol YIN YANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 07566/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si. (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik), Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba), dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST (Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba), dengan Kesimpulan:

"Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 26724/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 gram dan barang bukti dengan nomor: 26726/2022/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "Permata dan Yin Yang" dengan berat 0,318 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika" serta barang bukti dengan nomor: 26725/2023/NNF, berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar tablet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 2-Metilmekatinona, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”;

Bahwa perbuatan Terdakwa I M. RIFANSYAH Als IPAN Bin MASRAN (Alm) dan Terdakwa II ZAINAL ABDI Als ZAINAL Bin ANANG HUDARI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suyono, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II No.09 RT40 RW06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan interrogasi, sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa I yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Yahya;
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut untuk Terdakwa I jual kembali dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa handphone yang disita dari Para Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kartu ATM dan buku tabungan yang disita digunakan untuk pembayaran atau transaksi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gusti Fajar Amrullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II No.09 RT40 RW06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana setelah dilakukan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan interogasi, sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa I yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. Yahya;
- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut untuk Terdakwa I jual kembali dan sebagian dikonsumsi;
- Bahwa handphone yang disita dari Para Terdakwa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kartu ATM dan buku tabungan yang disita digunakan untuk pembayaran atau transaksi narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 07566/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti Nomor 26724/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 gram dan barang bukti dengan Nomor 26726/2022/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "Permata dan Yin Yang" dengan berat 0,318 gram adalah benar kristal Metamfetamina adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan Nomor 26725/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 2-Metilmetskatinona terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan hasil timbangannya berupa 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram dan 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol Yin Yang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dari Sdr. Yahya dan diantarkan oleh Sdr. Jakir dimana Terdakwa I membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 20 (dua puluh) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol Yin Yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru membayarnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash dan sebagian secara transfer, sedangkan sisanya belum sempat Terdakwa I bayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Sdr. Yahya sudah ada yang terjual kepada Habib Ray;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengantarkan sabu pesanan kepada pelanggan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa I sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa I mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dari Sdr. Yahya dan diantarkan oleh Sdr. Jakir;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Sdr. Yahya sudah ada yang terjual kepada Habib Ray;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengantarkan sabu pesanan kepada pelanggan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa I sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa I mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan imei 35803416552997;
- 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram;
- 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan simbol Yin Yang;
- 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No IMEI 861609042361325;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Suyono dan Saksi Gusti Fajar Amrullah telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dari Sdr. Yahya dan diantarkan oleh Sdr. Jakir dimana Terdakwa I membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 20 (dua puluh) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol Yin Yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru membayarnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash dan sebagian secara transfer, sedangkan sisanya belum sempat Terdakwa I bayarkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sabu yang dibeli dari Sdr. Yahya sudah ada yang terjual kepada Habib Ray;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengantarkan sabu pesanan kepada pelanggan Terdakwa I dan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 07566/NNF/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan barang bukti Nomor 26724/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 gram dan barang bukti dengan Nomor 26726/2022/NNF berupa 1 (satu) butir tablet warna merah muda logo "Permata dan Yin Yang" dengan berat 0,318 gram adalah benar kristal Metamfetamina adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti dengan Nomor 26725/2023/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat 0,001 gram adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung 2-Metilmetkatinona terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 212 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dengan hasil timbangannya berupa 2 (dua) lembar plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram dan 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol Yin Yang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I, serta Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I **M. Rifansyah als Ipan bin Masran (Alm)** dan Terdakwa II **Zainal Abdi als Zainal bin Anang Hudari** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk



menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Suyono dan Saksi Gusti Fajar Amrullah telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tambak Tarap Komplek Karunia Indah II Nomor 09 RT 40 RW 06, Kelurahan Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saksi Suyono dan Saksi Gusti Fajar Amrullah telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555, 1 (satu) buah kartu atm Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan Imei 35803416552997, 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 10.6 gram dan berat bersih seberat 9.68 gram, 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol yin yang, 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna gray No IMEI 861609042361325 dan 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sabu dan ekstasi tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dari Sdr. Yahya dan diantarkan oleh Sdr. Jakir dimana Terdakwa I membeli sabu sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 20 (dua puluh) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan symbol Yin Yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dimana Terdakwa I baru membayarnya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash dan sebagian secara transfer, sedangkan sisanya belum sempat Terdakwa I bayarkan dan maksud dan tujuan Terdakwa I atas sabu dan ekstasi tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pelanggannya serta Terdakwa II pernah mengantarkan sabu pesanan kepada pelanggan Terdakwa I dan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa I telah membeli sabu seharga Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan 20 (dua puluh) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan symbol Yin Yang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Sdr. Yahya dimana uang atas pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut sudah sebagian dibayar oleh Terdakwa I dan sabu-sabu juga telah diambil oleh Terdakwa I untuk selanjutnya sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada pelanggannya yang kemudian diantarkan oleh Terdakwa II, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan membeli dan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I telah membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dan ekstasi kepada Sdr. Yahya dimana kemudian sabu dan ekstasi tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I dan diantarkan oleh Terdakwa II kepada pelanggan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, Ad.3, dan Ad.4 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru;
- 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram;
- 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan simbol Yin Yang;
- 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan imei 35803416552997;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No IMEI 861609042361325;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Rifansyah als Ipan bin Masran (Alm)** dan Terdakwa II **Zainal Abdi als Zainal bin Anang Hudari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan biru;
 - 2 (dua) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 10,6 gram dan berat bersih seberat 9,68 gram;
 - 19 (sembilan belas) butir ekstasi berwarna pink dengan logo permata dan simbol Yin Yang;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik berwarna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna gold No IMEI 862450058177555;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam dengan imei 35803416552997;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna grey No IMEI 861609042361325;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326595012218264;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Britama Bisnis dengan nomor rekening 0623010021185568;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Joddi Aditya Indrawan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Shifa Natasa, S.H.